

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 188.34/Kep.02 -DPRD/2020
: 188.34/Kep.02 /Huk/2020**
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembahasan Tingkat II pembahasan 3 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;

a. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka guna tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah raperda tentang :
1. Penanggulangan HIV-AIDS dan Tuberkulosis di Kabupaten Purwakarta;
 2. Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 3. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh.
- KETIGA : Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 09 Juli 2020

**BUPATI PURWAKARTA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

AHMAD SANUSI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Purwakarta.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep.02 -DPRD/2020
188.34/Kep.02 /Huk/2020**

TANGGAL : 09 JULI 2020

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
PENANGGULANGAN HIV-AIDS DAN TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa epidemi Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) dan Tuberkulosis di Kabupaten Purwakarta semakin meningkat dan meluas, sehingga memerlukan tindakan, pendekatan khusus dan percepatan upaya penanggulangan melalui pencegahan dan penanganan penularan HIV/AIDS dan Tuberkulosis secara optimal;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 tahun 2013 tentang Pengendalian Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) dan Penyakit Menular Seksual (PMS) di Kabupaten Purwakarta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan serta kebutuhan hukum;
- c. bahwa penyakit HIV-AIDS dan Tuberkulosis mempunyai implikasi terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik, sehingga perlu tindakan penanggulangan secara melembaga, sistematis, menyeluruh, terpadu, partisipatif, dan berkesinambungan;
- d. bahwa dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV-AIDS dan Tuberkulosis di Kabupaten Purwakarta, diperlukan penanganan lintas sektoral membangun sistem koordinasi dan mekanisme kerja serta konsolidasi dan integrasi program penanggulangannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV-AIDS dan Tuberkulosis di Kabupaten Purwakarta,

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63980);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV-AIDS di Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV-AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 978);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1713);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengobatan Antiretroviral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah diubah dengan Daerah Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 22/Menkes/1992 tentang Wajib Pemeriksaan HIV Darah Donor;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB);
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1278/Menkes/SK/XI/2009 tentang Pedoman, Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB dan HIV;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);.
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 12 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV-AIDS DAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
5. Human Immunodeficiency Virus, yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai retrovirus yang menyerang sel darah putih sehingga dapat melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh pasien terutama dalam darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu.
6. Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang selanjutnya disebut AIDS, yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti Sindrome Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
7. Orang dengan HIV-AIDS, yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun sudah ada gejala penyakit ikutan.
8. Orang yang Hidup Dengan HIV-AIDS, yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang, badan, atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
9. Infeksi Menular Seksual, yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan salah satunya melalui hubungan seksual.
10. Konseling dan Tes Sukarela (Voluntary Counseling and Testing), yang selanjutnya disebut VCT adalah konseling dan tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
11. Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling, yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
12. Pemeriksaan HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
13. Surveilans HIV atau Zero-Surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV-AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara tanpa diketahui namanya.
14. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV-AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS.

15. Skrining HIV adalah tes HIV tanpa identitas yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
16. Anti Retro Viral adalah obat-obatan yang dapat menekan perkembangan HIV dalam tubuh ODHA.
17. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
18. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut KPA Kabupaten adalah Lembaga Pemerintah Daerah yang bersifat nonstruktural dan multisektor yang menangani permasalahan HIV dan AIDS di Kabupaten Purwakarta.
19. Lembaga Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan HIV-AIDS dan TB.
20. Tuberkulosis, yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit infeksi menular langsung yang disebabkan kuman Mycobacterium Tuberculosis, ditularkan melalui percikan dahak yang dikeluarkan dari mulut dan hidung pasien TB BTA positif saat bicara, batuk maupun bersin.
21. Populasi Rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV.
22. Kelompok Risiko Tinggi adalah setiap orang atau badan yang dalam keadaan dan kapasitasnya paling menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV-AIDS, misalnya : (komunitas) orang terinfeksi dan keluarganya, Pekerja Seks Komersial, pengguna narkotika suntik, waria, laki-laki seks laki-laki/gay dan lain-lain. |
23. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
24. Intervensi Struktural adalah intervensi terhadap lingkungan/tatanan fisik, sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, budaya dan peraturan perundangan untuk mendukung upaya penanggulangan HIV-AIDS sehingga lebih efektif.
25. Stigma adalah tanda atau ciri tertentu yang menyatakan bahwa seseorang dianggap ternoda dan mempunyai watak yang tercela.
26. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan, baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan

pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

27. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu menjadi tahu, mau dan mampu.
28. Peran Serta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk meningkatkan jumlah dan mutu upaya masyarakat di bidang kesehatan.
29. Pemilik Tempat Hiburan adalah seseorang yang memiliki usaha tempat hiburan seperti usaha bar/rumah minum, usaha klab malam, usaha diskotek, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat, dan usaha karaoke.
30. Pengelola Tempat Hiburan adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha tempat hiburan seperti usaha bar/rumah minum, usaha klab malam, usaha diskotek, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat, dan usaha karaoke.
31. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri,
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya,
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
32. Perusahaan adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
33. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat

34. *Informed Consent* adalah penjelasan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebelum dilakukan test HIV-AIDS secara sukarela.
35. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Purwakarta.
36. Perilaku Pasangan Seksual Beresiko adalah suatu aktivitas seksual yang berkaitan dengan hubungan seks yang dilakukan individu dengan pasangan seksnya sehingga menjadi rentan tertular HIV-AIDS.
37. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat-obatan/bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
38. NAPZA Suntik adalah NAPZA yang dalam penggunaannya melalui penyuntikan ke dalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan HIV-AIDS.
39. Mandatory Tes HIV adalah suatu perintah atau kewajiban untuk melakukan tes HIV.
40. Pengawas Menelan Obat yang selanjutnya disingkat PMO adalah orang yang melakukan pengawasan menelan obat yang memiliki kriteria:
 - a. tinggal dekat dengan pasien Tuberkulosis,
 - b. seseorang yang disegani/dihormati oleh pasien Tuberkulosis; dan
 - c. secara sukarela mau membantu pasien Tuberkulosis untuk menyelesaikan pengobatannya secara tuntas.
41. Prosedur Kewaspadaan Universal adalah tindakan pengendalian infeksi yang dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi dan didasarkan pada prinsip bahwa darah dan cairan tubuh dapat berpotensi menularkan penyakit, baik berasal dari pasien maupun petugas kesehatan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan HIV-AIDS dan TB diselenggarakan berdasarkan asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dan asas kesetaraan gender.

Pasal 3

- (1) Penanggulangan HIV-AIDS dan TB dimaksudkan untuk menekan laju penularan HIV-AIDS dan TB, serta meningkatkan kualitas kehidupan ODHA, penderita TB dan penderita HIV-AIDS dengan TB.
- (2) Penanggulangan HIV-AIDS dan TB bertujuan untuk memutus mata rantai penularan HIV-AIDS, TB, dan HIV-AIDS dengan TB guna melindungi masyarakat.

- (3) Sasaran dilaksanakannya Penanggulangan HIV-AIDS dan TB mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berada di Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB III

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS DAN TB

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan HIV-AIDS dan TB dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak yang terkait.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan HIV-AIDS dan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (3) Sasaran penyelenggaraan penanggulangan HIV-AIDS dan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung.
- (4) Penanggulangan HIV-AIDS dan TB dilaksanakan secara terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas, serta mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 5

Upaya penanggulangan HIV-AIDS dan TB harus memperhatikan populasi rentan, populasi risiko tinggi, dan berisiko rendah.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan HIV-AIDS dan TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) meliputi: agama, dan/atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, dan perkembangan masyarakat.

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 7

Prinsip penanggulangan HIV-AIDS dan TB adalah:

- a. memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, dan norma kemasyarakatan,
- b. menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender,
- c. kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga,

- d. kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten,
- e. kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi ODHA serta orang-orang terdampak HIV-AIDS dan TB,
- f. kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah berdasarkan kemitraan:
- g. melibatkan peran aktif populasi kunci dan ODHA serta orang-orang yang terdampak HIV-AIDS dan TB, dan
- h. memberikan dukungan kepada ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV-AIDS dan TB agar dapat mempertahankan kehidupan sosial ekonomi yang layak dan produktif.

Pasal 8

Strategi yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS dan TB meliputi:

- a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV- AIDS dan TB,
- b. meningkatkan upaya penanggulangan HIV-AIDS dan TB yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif,
- c. meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV-AIDS dan TB,
- d. meningkatkan ketersediaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV- AIDS dan TB,
- e. meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV-AIDS dan TB serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan obat dan bahan/alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV-AIDS dan TB: dan
- f. meningkatkan manajemen penanggulangan HIV-AIDS dan TB yang akuntabel, transparan, berdayaguna, dan berhasil guna.

BAB V

UPAYA PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

HIV-AIDS

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Upaya penanggulangan HIV-AIDS melalui pendekatan promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan dukungan yang lebih terkoordinasi.

Pasal 10

- (1) Kegiatan penanggulangan HIV-AIDS terdiri atas:
 - a. promosi kesehatan,
 - b. pencegahan penularan HIV-AIDS,
 - c. pemeriksaan diagnosis HIV-AIDS,
 - d. pengobatan, perawatan, dan dukungan, dan
 - e. rehabilitasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Promosi Kesehatan

Pasal 11

- (1) Promosi kesehatan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif, terpadu dan berkesinambungan mengenai pencegahan penularan HIV-AIDS dan menghilangkan stigma serta diskriminasi.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk advokasi, penyediaan media informasi yang bermutu, memadai, dan mudah diakses oleh masyarakat serta meningkatkan pemberdayaan, kemitraan, dan peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya serta didukung kebijakan publik.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan terlatih.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh masyarakat dan/atau sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Sasaran promosi kesehatan meliputi pembuat kebijakan, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.
- (6) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan pada populasi sasaran dan populasi kunci.
- (7) Populasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan populasi yang menjadi sasaran program, meliputi:
 - a. anak usia 15 (lima belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun:
 - b. calon pengantin,
 - c. ibu hamil,
 - d. pasien HIV-AIDS,
 - e. pasien TB,
 - f. pasien Infeksi Menular Seksual, dan
 - g. pasien Hepatitis B dan C.

- (8) Populasi kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- Pengguna Napza suntik,
 - Wanita/Pria Pekerja Seks,
 - Pelanggan/pasangan seks Wanita/Pria Pekerja Seks,
 - gay, waria, dan laki-laki pelanggan/pasangan seks dengan sesama Laki-Laki (LSL),
 - warga binaan Lapas/Rutan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai sasaran program sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Promosi kesehatan dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan maupun program promosi kesehatan lainnya.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- iklan layanan masyarakat,
 - kampanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko penularan penyakit,
 - promosi kesehatan bagi remaja dan dewasa muda
 - peningkatan kapasitas dalam promosi pencegahan penyalahgunaan Napza dan penularan HIV kepada tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan yang terlatih, dan
 - program promosi kesehatan lainnya.
- (3) Promosi kesehatan yang terintegrasi pada pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada pelayanan :
- kesehatan peduli remaja,
 - kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
 - pemeriksaan asuhan antenatal,
 - infeksi menular seksual,
 - rehabilitasi Napza, dan
 - tuberkulosis.

Pasal 13

- (1) Kegiatan promosi di lembaga pendidikan untuk guru dan peserta didik berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan dan Kantor Kementerian Agama yang ada di Daerah.
- (2) Untuk mencapai pengetahuan lebih baik tentang HIV-AIDS serta membangun perilaku hidup sehat di kalangan anak didik, Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memasukkan materi-materi pengetahuan HIV-AIDS serta materi pergaulan yang baik dengan pendekatan agama dalam kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan.

Paragraf 3

Upaya Preventif

Pasal 14

- (1) Upaya preventif merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV-AIDS di masyarakat terutama kelompok risiko tinggi.
- (2) Pencegahan penularan dan penyebaran HIV-AIDS merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta.

Pasal 15

Kegiatan pencegahan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi dan edukasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan HIV-AIDS, yaitu:

- a. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah,
- b. hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah,
- c. menggunakan pelindung kesehatan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif,
- d. program pengurangan dampak buruk penggunaan Napza suntik dilaksanakan oleh penyedia layanan kesehatan,
- e. memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas, dan
- f. prinsip-prinsip lainnya yang sesuai dengan aturan dan tata cara pencegahan HIV-AIDS yang baku dan klinis.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana pencegahan yang bermutu dan terjangkau serta penyelenggaraan layanan kesehatan untuk mencegah penularan HIV-AIDS.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan untuk melindungi tenaga kesehatan dalam upaya mencegah penularan HIV-AIDS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Upaya Kuratif.

Pasal 17

- (1) Upaya penanggulangan HIV-AIDS dilakukan melalui kegiatan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan,
 - b. mendukung kelompok persahabatan ODHA dan OHIDHA,
 - c. menyediakan obat anti retroviral dan anti infeksi oportunistik,
 - d. menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV-AIDS pada semua darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan,
 - e. menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV-AIDS,
 - f. melaksanakan surveilans IMS, HIV, dan perilaku beresiko tertular HIV-AIDS,
 - g. mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV- AIDS, dan
 - h. menyediakan sarana dan perbekalan pendukung lainnya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengobatan HIV- AIDS yang jumlahnya memadai, mudah didapat, bermutu dan terjangkau.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminasi dan menjaga kerahasiaan data ODHA.

Paragraf 5

Upaya Rehabilitasi

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV-AIDS dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada populasi kunci terutama Wanita Pekerja Seks dan Pengguna Napza Suntik.
- (2) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV-AIDS dilakukan melalui rehabilitasi medis dan sosial.
- (3) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV-AIDS ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup untuk menjadi produktif secara ekonomis dan sosial.
- (4) Rehabilitasi pada populasi kunci pekerja seks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberdayaan ketrampilan kerja dan edukasi diri yang dapat dilakukan oleh sektor sosial, baik Pemerintah maupun masyarakat.
- (5) Rehabilitasi pada populasi kunci pengguna Napza suntik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rawat jalan, rawat inap, dan program pasca rawat sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Bagian Kedua
Penanggulangan TB

Paragraf 1

Pengendalian TB

Pasal 20

- (1) Upaya pengendalian TB dilakukan melalui Gerakan Terpadu Nasional Pengendalian TB yang dikenal pula sebagai Gerdunas TB.
- (2) Gerdunas TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Tim Pengarah dan Tim Teknis, dengan bentuk dan struktur organisasi menyesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (3) Gerdunas TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pencegahan TB

Pasal 21

- (1) Pencegahan penularan TB dapat dicapai secara efektif dengan cara mengobati pasien TB sampai sembuh dan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya promosi kesehatan,
 - b. surveilans TB,
 - c. pemberian kekebalan (imunisasi),
 - d. pemberian obat pencegahan pada kelompok berisiko,
 - e. penemuan kasus,
 - f. penanganan kasus,
 - g. Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), dan kegiatan lainnya sesuai kebijakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Promosi TB

Pasal 22

- (1) Promosi kesehatan dapat dilakukan terintegrasi dalam pelayanan kesehatan maupun program promosi kesehatan di luar fasilitas kesehatan dan sektor lainnya.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat baik di rumah tangga maupun di fasilitas umum, institusi Pemerintah, institusi swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat lainnya guna menggerakkan potensi masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit TB.

- (3) Penyelenggaraan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan secara masal oleh media cetak, media elektronik, dan jejaring sosial serta melalui penggunaan teknologi informasi lain dengan maksud mengajak peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit menular termasuk TB, dalam bentuk:
 - a. penyuluhan,
 - b. konsultasi, bimbingan, dan konseling,
 - c. intervensi perubahan perilaku,
 - d. pemberdayaan, dan pelatihan.
- (4) Penyelenggaraan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum.

Paragraf 4

Surveilans TB

Pasal 23

- (1) Surveilans TB meliputi kegiatan pengumpulan data penyakit secara sistematis, analisis, dan interpretasi data.
- (2) Metode surveilans meliputi:
 - a. surveilans rutin dilaksanakan dengan menggunakan data layanan rutin dari data pelaporan yang dilakukan pada pasien TB: dan
 - b. surveilans non rutin meliputi surveilans non rutin khusus dan surveilans non rutin luar biasa.
- (3) Metode surveilans non rutin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b dilaksanakan melalui kegiatan survei baik secara periodik maupun sentinel yang bertujuan untuk mendapatkan data yang tidak diperoleh dari kegiatan pengumpulan data rutin.
- (4) Metode surveilans non rutin luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b dilaksanakan bagi Warga Negara Indonesia yang akan berangkat maupun yang akan kembali ke Indonesia (haji dan Tenaga Kerja Indonesia).

Paragraf 5

Penemuan Pasien TB

Pasal 24

- (1) Penemuan kasus bertujuan untuk mendapatkan kasus TB melalui serangkaian kegiatan mulai dari penjangkaran terhadap terduga TB, pemeriksaan fisik dan laboratorium, menentukan diagnosis dan menentukan klasifikasi penyakit dan tipe pasien TB sehingga dapat dilakukan pengobatan agar sembuh dan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain.
- (2) Kegiatan penemuan pasien TB terdiri atas:
 - a. penjangkaran terduga pasien,
 - b. diagnosis,
 - c. penentuan klasifikasi penyakit, dan
 - d. tipe pasien.

Paragraf 6

Pengobatan Pasien TB

Pasal 25

- (1) Pengobatan TB bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan, dan mencegah terjadinya resistensi/kekebalan kuman terhadap obat anti TB.
- (2) Penanganan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tenaga kesehatan yang melakukan penanganan pengobatan TB wajib, memberikan data, dan informasi kesehatan yang diperlukan oleh Pejabat Kesehatan Masyarakat.
- (4) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, Pejabat Kesehatan Masyarakat berhak mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan pengobatan.
- (5) Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pengobatan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PMO melakukan pemantauan menelan obat terhadap pasien TB secara berkesinambungan.

Paragraf 7

Rehabilitasi Pasien TB

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi pada kegiatan pengendalian TB ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup untuk menjadi produktif secara ekonomis dan sosial.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberdayaan keterampilan kerja kemampuan diri yang dapat dilakukan oleh sektor sosial baik Pemerintah maupun masyarakat.

Bagian Ketiga

Kolaborasi TB-HIV

Pasal 27

Tujuan kolaborasi TB-HIV adalah menurunkan beban TB pada ODHA dan menurunkan beban HIV pada pasien TB.

Pasal 28

- (1) Mekanisme kolaborasi TB-HIV dilakukan dengan cara:
 - a. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) TB-HIV,
 - b. melaksanakan surveilans HIV pada pasien TB,
 - c. melaksanakan perencanaan bersama TB-HIV, dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

- (2) Kelompok Kerja TB-HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk di tingkat Kabupaten dan tingkat UPK (rumah sakit, puskesmas, dan klinik).
- (3) Pembentukan Kelompok Kerja TB-HIV tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Kelompok Kerja TB-HIV tingkat UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur/ Pimpinan UPK bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan Kelompok Kerja TB-HIV diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Upaya menurunkan beban TB pada ODHA dengan cara:

- a. mengintensifkan penemuan kasus TB dan pengobatannya, dan
- b. menjamin pengendalian infeksi TB pada layanan kesehatan dan tempat orang terkumpul.

Pasal 30

Upaya menurunkan beban HIV pada pasien TB dengan cara:

- a. menyediakan layanan konseling dan tes HIV sukarela (KTS) untuk pasien TB
- b. metode pencegahan HIV dan IMS,
- c. pengobatan Pencegahan dengan Kotrimoksasol (PPK) dan Infeksi Oportunistik lainnya, dan
- d. perawatan, dukungan, dan pengobatan HIV.

BAB VI

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular Pemerintah Daerah dibantu oleh KPA.
- (2) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat peduli HIV/ AIDS yang terdaftar secara hukum dan sektor swasta.
- (3) Pengisian keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan, organisasi, dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV- AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA tingkat Nasional,
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten,
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV- AIDS,
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) tingkat Kabupaten,
- e. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV-AIDS kepada aparat dan masyarakat,
- f. mendorong terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam program penanggulangan HIV-AIDS, Kelompok Dukungan Sebaya, Warga Peduli HIV-AIDS, mengadakan kerjasama berdasarkan kewenangan dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS,
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam penanggulangan HIV-AIDS,
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV- AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS yang ada di atasnya.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.
- (2) Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan.

Pasal 34

Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupunktur, alat cukur, dan/atau alat lain yang dapat menimbulkan luka orang lain wajib menggunakan peralatan yang steril.

Pasal 35

Setiap orang berisiko tinggi wajib mengikuti pemeriksaan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Setiap pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan wajib melaporkan data karyawan secara berkala pada Perangkat Daerah yang menangani bidang Kesehatan di Daerah dalam rangka perencanaan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Setiap pengelola tempat hiburan dan/atau pemilik tempat hiburan wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV-AIDS dan TB di tempat usahanya.

Pasal 38

Setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV-AIDS dan TB di wilayah kerjanya.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV-AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, air mani, dan/atau cairan/organ/jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang melakukan tindakan yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain.

Pasal 40

Setiap orang/institusi/ badan dilarang menyediakan dan/atau mendistribusikan produk darah, air mani, organ/jaringan tubuh yang terinfeksi HIV untuk didonorkan kepada orang lain.

Pasal 41

Setiap petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dilarang melakukan diskriminasi terhadap pasien HIV-AIDS dan TB.

Pasal 42

Setiap pengusaha/perusahaan dilarang:

- a. melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV-AIDS, dan/atau
- b. melakukan mandatory HIV test sebagai prasyarat diterima sebagai karyawan/karyawati.

Pasal 43

Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang:

- a. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan terinfeksi HIV-AIDS, dan/atau
- b. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan keluarga atau walinya terinfeksi HIV-AIDS.

Pasal 44

Setiap petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan darah, produk darah, sperma, cairan/organ/jaringan tubuhnya wajib mengikuti prosedur kewaspadaan universal.

Pasal 45

Setiap petugas kesehatan yang melakukan tes HIV kepada setiap orang untuk keperluan pencegahan, pengobatan dan dukungan, termasuk pencegahan penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib memberikan konseling sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku.

Pasal 46

Setiap petugas kesehatan yang melakukan tes HIV kepada setiap orang untuk keperluan surveilans HIV dan penapisan pada darah, produk darah, sperma, cairan/organ/tubuhnya yang didonorkan wajib dilakukan dengan standar yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melindungi hak-hak pasien yang terinfeksi HIV terutama kerahasiaan status HIV.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan layanan pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS.

Pasal 48

- (1) Calon pengantin dianjurkan melakukan konseling dan tes pemeriksaan HIV-AIDS dan TB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Setiap pasien HIV-AIDS wajib mengonsumsi obat anti retro viral (ARV) secara teratur seumur hidup ;dan
- (2) Setiap pasien TB wajib mengonsumsi obat anti tuberkulosis (OAT) secara teratur minimal selama 6 (enam) bulan.

BAB IX

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Penanggulangan HIV-AIDS dan TB dilaksanakan secara terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat dengan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabilitas, serta mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, swasta, tenaga profesional, lembaga pendidikan sesuai dengan peran masing-masing dengan membentuk kader di tiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- (3) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan peran aktif ODHA, OHIDHA dan pasien TB melalui jejaring pasien HIV-AIDS dan TB, dan mantan pasien TB, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik.
- (4) Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh pengusaha serta warga peduli HIV-AIDS dan TB.
- (5) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bertujuan untuk memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat, agar masyarakat mengetahui, berniat dan mampu menanggulangi HIV-AIDS dan TB.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV-AIDS dan TB dengan cara:
 - a. meningkatkan pendidikan keimanan dan ketagwaan keluarga untuk mencegah penularan HIV-AIDS dan TB,
 - b. berperilaku hidup bersih dan sehat,
 - c. melaporkan kepada petugas apabila ditemukan orang yang diduga menderita HIV-AIDS dan TB,
 - d. bersedia dilakukan pemeriksaan dan dirujuk serta diobati sesuai standar operasional yang berlaku,
 - e. tidak melakukan stigma dan terhadap orang yang terinfeksi HIV- AIDS dan TB.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan menggerakkan peran serta masyarakat termasuk pengusaha dalam mendukung program penanggulangan HIV- AIDS dan TB.

Pasal 52

Dalam penanggulangan HIV-AIDS dan TB masyarakat secara mandiri dapat:

- a. melakukan promosi penanggulangan HIV-AIDS dan TB melalui komunikasi, informasi dan edukasi, dan/atau
- b. melakukan rehabilitasi sosial kepada ODHA dan OHIDHA, pasien TB sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 53

Dalam penanggulangan HIV-AIDS dan TB, Pengusaha wajib melaksanakan promosi di perusahaan miliknya secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 54

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, profesional, LSM dan/atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan penanggulangan HIV- AIDS dan TB dapat memberikan informasi akurat tentang pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS dan TB yang telah dilakukan kepada Dinas.

Pasal 55

Setiap pekerja sosial dalam memberikan pelayanan penanggulangan HIV-AIDS dan TB wajib:

- a. menyelenggarakan proses pelayanan mulai dari kontak awal sampai dengan pengakhiran secara bertanggung jawab,
- b. mencegah praktik yang tidak manusiawi dan diskriminasi baik terhadap perorangan maupun kelompok,
- c. memberi informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis dan sifat pelayanan, dan
- d. mengakui, menghargai dan berupaya mewujudkan dan melindungi hak-hak klien.

BAB XI

BIAYA

Pasal 56

Pembiayaan atas kegiatan penanggulangan HIV-AIDS dan TB yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 45 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan,
 - b. peringatan tertulis,
 - c. penertiban,
 - d. penghentian sementara dari kegiatan,
 - e. denda administrasi, dan/atau
 - f. pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah,
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian,
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
 - d. melakukan pengeledahan,
 - e. melakukan pemasukan rumah dan/atau tempat kejadian,
 - f. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti,
 - g. melakukan penyitaan barang bukti dan/atau surat,
 - h. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/ seseorang,
 - i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - j. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
 - k. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya:
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal pelaku tindak pidana pelanggaran telah dilakukan pemanggilan secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan penyidik, maka panggilan ke-3 (ketiga) dapat dilakukan penangkapan dengan meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan dan proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Barang bukti tindak pidana pelanggaran yang kurang bernilai ekonomis yang diambil oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g apabila tersangka telah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan yang sah, maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengambilan barang bukti oleh penyidik maka barang bukti tersebut dianggap musnah atau dimusnahkan, dan untuk barang bukti yang bernilai ekonomis akan dilelang dan hasil lelang disetor ke kas daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelelangan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 49 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS yang ditetapkannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 09 Juli 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

AHMAD SANUSI

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep.02 -DPRD/2020
188.34/Kep.02 /Huk/2020**

TANGGAL: 09 JULI 2020

**TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan merevisi peraturan daerah yang mengatur pembentukan dan susunan perangkat daerah agar selaras;
- b. bahwa hasil evaluasi kelembagaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, terdapat beberapa perangkat daerah yang perlu disesuaikan nomenklatur dan tipeloginya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Angka 13 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
 9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
 10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta;
 11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Purwakarta.
 12. Kecamatan adalah kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
 13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
2. Ketentuan angka 3, angka 4, angka 7 dan angka 18 huruf d diubah dan huruf e dan huruf f Pasal 2 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah, merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan kawasan permukiman, dan pertanahan;

5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Sub Urusan pamong praja;
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, Menyenggarakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
8. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
13. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan Urusan Pemerintahan bidang persandian dan statistik;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
17. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan dan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;

18. Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
 19. Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan Urusan Pemerintahan bidang pangan; dan
 20. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan Urusan Pemerintahan bidang pertanian khususnya aspek peternakan.
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kebencanaan.

f. Unit Organisasi Khusus RSUD Bayu Asih Kelas B.

3. Judul BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Urusan Pemerintahan dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat UPTD pada Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan dan di Bidang Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
 - (3) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Unit Layanan Kesehatan yang bersifat secara profesional.
6. Ketentuan Pasal 8 dihapus
7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dibentuk dengan peraturan Bupati.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 11 diubah dan ayat (8) Pasal 11 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli Bupati, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas B, merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Wakil Direktur Rumah sakit Umum Daerah, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan Daerah, sekretaris kecamatan, , kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah, Kepala Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.

- (5) Lurah, kepala sub bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas Daerah dan kepala subbidang pada badan Daerah, kepala UPTD pada dinas dan badan Daerah kelas A, serta kepala seksi kecamatan, merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala UPT pada dinas atau badan Daerah kelas B, kepala sub bagian pada UPT dinas atau badan Daerah kelas A, kepala sub bagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala UPT pada dinas atau badan Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) dihapus
- (9) Kepala UPT dinas Daerah yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.
9. Ketentuan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dihapus
10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Penyusunan anggaran berdasarkan susunan Perangkat Daerah yang baru sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini, dapat mulai dilaksanakan selaras dengan masa penyusunan APBD.
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana, dan pengisian personil untuk Perangkat Daerah baru diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
- (3) Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah baru, sudah melekat sejak pemberlakuan Peraturan Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak mengalami perubahan sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini, tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 4), sepanjang yang mengatur mengenai urusan kesatuan bangsa dan politik serta rumah sakit daerah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 09 Juli 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

AHMAD SANUSI

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep.02 -DPRD/2020
188.34/Kep.02 /Huk/2020**

TANGGAL : 09 JULI 2020

**TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR TAHUN 2020

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN PERMUKIMAN KUMUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur dibutuhkan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang – Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4247;

4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
9. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 Tentang penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomo 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau diwilayah kota/ Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785,

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2012 Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Tempat Usaha, Industri, Sarana Kesehatan dan Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN PERMUKIMAN KUMUH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai basil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

8. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
9. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
11. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
12. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
13. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
14. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
15. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
16. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahankumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan atau rawan bencana.
17. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
18. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
19. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan social, budaya, dan ekonomi.
20. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

21. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Bupati yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
22. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
23. Lingkungan Siap Bangunan, yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.
24. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
25. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur.
26. Ruang Terbuka Publik adalah suatu ruang luar yang terjadi dengan membatasi alam dan komponen-komponennya menggunakan elemen keras seperti pedestrian jalan, pagar dan lain-lain maupun elemen lunak seperti tanaman dan air sebagai unsur pelembut dalam *landscape* dan merupakan wadah aktifitas masyarakat yang berbudaya dalam kehidupan kota.
27. Deliniasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.
28. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang bersifat alami atau yang sengaja ditanam.

BAB II Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
- b. Meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kriteria, tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. penyediaan tanah;
- e. pendanaan dan sistem pembiayaan;
- f. tugas Pemerintah Daerah;
- g. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal;

BAB IV KRITERIA, TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 5

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kekumuhan yang ditinjau dari.
 - a. Bangunan dan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
 - h. Ruang terbuka hijau

Pasal 6

- (1) kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup.
 - a. ketidakteraturan bangunan dan gedung
 - b. tingkat kepadatan bangunan dan gedung yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan dan gedung .
- (2) Ketidakteraturan bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan pada perumahan dan permukiman:
 - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakkan dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian, dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan dan gedung yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan pada perumahan dan permukiman dengan:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan peraturan perundang – undangan, dan/atau RTBL: dan/atau
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam peraturan perundang – undangan, dan/atau RTBL
- (4) Ketidaksesuaian terhadap persyaratan bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan dan gedung pada perumahan dan permukiman yang bertentangan dengan persyaratan:
 - a. pengendalian dampak lingkungan;
 - b. pembangunan bangunan di atas dan/ atau di bawah tanah, air dan/ atau prasarana/ sarana umum;
 - c. keselamatan bangunan dan gedung;
 - d. kesehatan bangunan dan gedung;
 - e. kenyamanan bangunan dan gedung; dan
 - f. kemudahan bangunan dan gedung.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Daerah belum memiliki RDTR dan/ atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

- (2) Dalam hal bangunan tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup :
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/ atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruhnya jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/ atau
 - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- (2) ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa.
- (3) tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup :
 - a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
 - b. ketersediaan drainase;
 - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
 - d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/ atau
 - e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh) cm selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- (3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa :
 - a. pemeliharaan rutin; dan/ atau
 - b. pemeliharaan berkala.
- (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena :
 - a. drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
 - b. telah terjadi kerusakan; dan/ atau
 - c. konstruksi drainase lingkungan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup :

- a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/ kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana :
- a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup:
- a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah (tps) atau tps 3r (*reduce, reuse, recycle*) pada skala permukiman;
 - c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengumpulan sampah pada skala perumahan atau kelompok bank sampah.

- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. Pengumpulan lingkungan;
 - c. Pengangkutan lingkungan; dan
 - d. pengolahan lingkungan.
- (4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:
 - a. Pemeliharaan rutin; dan/ atau
 - b. Pemeliharaan berkala.

Pasal 13

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketersediaan :
 - a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
 - b. sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi :
 - a. Pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - b. Jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan
 - d. Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
 - a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - b. mobil pompa;
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
 - d. peralatan pendukung lainnya.

Pasal 14

Selain kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), kekumuhan dapat ditinjau dari ketidaktersediaannya Ruang terbuka publik.

Bagian Kedua
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 15

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
 - a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran; dan
 - d. di perbukitan.
- (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.
- (4) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

BAB V

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN
BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap :
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada :
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pembangunan; dan
 - c. tahap pemanfaatan.

Paragraf 2

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huru a meliputi :
 - a. Izin lokasi
 - b. izin Mendirikan Bangunan; dan
 - c. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
 - a. bangunan dan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran;
 - h. Ruang terbuka hijau.
- (2) pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan perumahan dan pemukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin :
 - a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;

- b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
- c. terpenuhinya kualitas bahan material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap :
 - a. bangunan dan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
 - h. ruang terbuka hijau
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin :
 - a. Kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing.
 - b. Kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan pemukiman;
 - c. Kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.

Pasal 21

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 22

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara :

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. Pelaporan

Pasal 23

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara :
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan;
 - a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan/atau
 - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

Pasal 24

- (1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
 - a. perizinan pada tahap perencanaan;
 - b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/ atau
 - c. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Pasal 25

- (1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan melalui media cetak maupun media elektronik kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui :

- a. pendampingan; dan
- b. Pelayanan informasi.

Paragraf 2 Pendampingan

Pasal 27

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk.
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

Pasal 28

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan diseminasi.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 29

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
 - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
 - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 30

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.
- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan dan gedung;
 - b. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
 - c. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
 - d. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
 - e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah; dan/ atau
 - f. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
- b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kriteria
- c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
- d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
- e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan swasta.

Pasal 31

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pendampingan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman;
- b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/ atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan/ atau;
- f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Paragraf 3 Pelayanan Informasi

Pasal 32

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar perumahan dan permukiman.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi melalui media elektronik, cetak, dan/ atau secara langsung kepada masyarakat
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

BAB VI

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
- (2) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (3) Penentuan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 35

- (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses :
 - a. kelengkapan dokumen pendukung;
 - b. identifikasi lokasi; dan
 - c. penilaian lokasi
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan proses pendataan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2);

- (4) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 36

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, meliputi, identifikasi terhadap :

- a. satuan perumahan dan permukiman;
- b. kondisi kekumuhan;
- c. legalitas lahan; dan
- d. pertimbangan lain

Pasal 37

- (1) Identifikasi satuan perumahan dan/atau permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah Kabupaten.
- (2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.
- (3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif.
- (4) Pendekatan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. pada tingkat rukun warga untuk penentuan satuan perumahan swadaya; dan
 - b. pada tingkat Kelurahan/Desa untuk penentuan satuan permukiman swadaya

Pasal 38

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan mengetahui permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya;
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 39

- (1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan;
- (2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kejelasan status penguasaan lahan; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang
- (3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa;
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang.

Pasal 40

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
 - a. fungsi strategis Kabupaten; atau
 - b. bukan fungsi strategis Kabupaten
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 jiwa/ha;

- c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha; dan
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha.
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
- a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
 - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 41

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 42

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
 - a. kondisi kekuasaan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi
 - a. kumuh kategori ringan;
 - b. kumuh kategori sedang; dan
 - c. kumuh kategori berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi
 - a. status lahan legal; dan
 - b. status lahan tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.

Paragraf 2
Ketentuan Penetapan Lokasi

Pasal 43

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

Pasal 44

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilengkapi dengan :
 - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Kabupaten berdasarkan tabel daftar lokasi

Pasal 45

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (3) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan.
- (4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 46

- (1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan melalui tahap
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep penanganan; dan
 - f. penyusunan rencana penanganan
- (2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya

Bagian Ketiga Pola-pola Penanganan

Paragraf 1 Umum

Pasal 47

- (1) Pola-pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.
- (2) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (4) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Penanganan untuk perumahan dan permukiman formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah, dilakukan pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan utilitasnya sudah diserahterimakan;

- (b) Pelaku pembangunan lainnya, dilakukan pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan utilitasnya belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam hal penanganan untuk perumahan dan permukiman formal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilakukan dan prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman ditelantarkan/tidak dipelihara, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat peringatan kepada pelaku pembangunan untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud.
- (8) Dalam hal surat peringatan kepada pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak ditindaklanjuti, maka pelaku pembangunan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran
- f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Paragraf 2 Pemugaran

Pasal 49

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/ atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 50

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Pemanfaatan; dan
 - b. Pemeliharaan dan perbaikan

Paragraf 3 Peremajaan

Pasal 51

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkara dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 52

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. Penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. Sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. Pendataan masyarakat terdampak;
 - e. Penyusunan rencana peremajaan; dan
 - f. Musyawarah untuk mufakat.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - b. Proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
 - d. Proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. Pemanfaatan; dan
 - b. Pemeliharaan dan Perbaikan.

Paragraf 4 Pemukiman Kembali

Pasal 53

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. Pra konstruksi;
 - b. Konstruksi; dan
 - c. Pasca konstruksi.

Pasal 54

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kajian pemanfaatan ruang dan/ atau kajian legalitas lahan;
 - b. Penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;

- c. Sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. Pendataan masyarakat terdampak;
 - e. Penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
 - f. Musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. Proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
 - c. Proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
 - e. Proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. Proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Pemanfaatan; dan
 - b. Pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat Pengelolaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 55

- (1) Pengelolaan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditangani bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara partisipatif oleh Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan.
- (5) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:

- a. Penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
- b. Pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
- c. Pemberian bantuan;
- d. Koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
- e. Pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau
- f. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Paragraf 2 Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 56

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku pembangunan, dan setiap orang.

BAB VII PENYEDIAAN TANAH

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh
- (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 58

- (1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai Negara;
 - b. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;

- c. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik Negara atau milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - e. Pendayagunaan tanah Negara bekas tanah terlantar.
- (3) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 59

- (1) Pendanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - d. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas kumuh dan permukiman kumuh.

BAB IX TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi Kabupaten serta rencana pembangunan Kabupaten terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. melakukan survei dan skala Kabupaten mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
 - d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang perumahan dan permukiman; serta
 - h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar satuan kerja perangkat daerah.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkat daerah.

BAB X
POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN
KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu

Pola Kemitraan

Pasal 62

- (1) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu:
 - a. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau swasta; dan
 - b. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikembangkan melalui:
 - a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 63

Peran masyarakat terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 64

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan' kumuh dan permukiman kumuh; dan
- b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Ketiga

Kearifan local

Pasal 65

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Pola fikir masyarakat setempat;
- b. Perasaan mendalam terhadap tanah kelahiran;
- c. Pola budaya masyarakat setempat

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 09 Juli 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

AHMAD SANUSI

